

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Standar Pelayanan Teknis Perizinan Berusaha Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri

No. SK : Nomor. SK.66/K.14/TU/KSA.5.1/05/2024

Persyaratan

1. Badan Usaha Milik Negara
2. Badan Usaha Milik Daerah
3. Perseroan Terbatas
4. Koperasi
5. Surat permohonan Pertimbangan Teknis Peredaran Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri yang ditujukan kepada Kepala Balai KSDA NTB
6. NIB (Nomor Induk Berusaha)
7. Proposal
8. Berita Acara Pemeriksaan Persiapan Teknis
9. Pakta Integritas
10. Sertifikat Standar yang belum terverifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat


Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Lampiran 5. Alur Proses Penerbitan Pertimbangan Teknis Peredaran Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri



1. Dokumen/berkas permohonan disampaikan langsung ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat Jalan Majapahit nomor 54 B Mataram.
2. Apabila terdapat perubahan alamat dimaksud angka 1 akan diberitahukan lebih lanjut secara tersendiri.
3. Dokumen/Berkas permohonan dalam bentuk soft copy disampaikan ke alamat email bksdantb@gmail.com
4. Surat permohonan beserta kelengkapan masuk ke bagian agenda persuratan, kemudian masuk ke Kepala Balai untuk selanjutnya didisposisikan ke Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan selanjutnya ke Ketua Kelompok Kerja Kawasan Konservasi dan Keanekaragaman Hayati, dan diinput oleh petugas persuratan ke dalam aplikasi Srikandi untuk mengikuti alur pendisposisian selanjutnya.
5. Permohonan hardcopy maupun pada aplikasi Srikandi didisposisikan ke petugas teknis yang menangani peredaran tumbuhan dan satwa liar dalam negeri dan luar negeri untuk ditelaah dan diproses selanjutnya.
6. Penelaahan dokumen permohonan oleh petugas teknis, permohonan yang belum lengkap persyaratannya akan dibalas melalui surat tentang kekurangan kelengkapan persyaratannya.
7. Dokumen permohonan yang telah lengkap ditelaah isinya.
8. Hasil penelaahan dokumen telah layak maka diterbitkan dokumen Pertimbangan Teknis Peredaran Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri melalui Aplikasi Srikandi.
9. Dokumen yang telah ditandatangani elektronik oleh Kepala Balai KSDA NTB pada aplikasi Srikandi akan

Balai KSDA Nusa Tenggara Barat

Jl. Majapahit No. 54 B, Mataram, Nusa Tenggara Barat 83115 0370627851

<https://www.bskda-ntb.org/>



Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem / Balai KSDA Nusa

Waktu Penyelesaian Tenggara Barat

0

1. Setelah berkas permohonan masuk ke agenda persuratan, paling lambat 5 (lima) hari dilakukan penelaahan kesesuaian dokumen dan kelengkapan
2. Paling lambat 3 (tiga) hari setelah penelaahan, disampaikan hasil kegiatan no 1. Jika telah sesuai maka diterbitkan pertimbangan teknis, jika tidak sesuai akan diinformasikan ke pemohon.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pertimbangan Teknis Peredaran Tumbuhan dan Satwa liar Dalam Negeri

Pengaduan Layanan

Pengaduan, saran, dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui :

- a. Datang langsung ke kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Barat, Jl. Majapahit Nomor 54 B Mataram
- b. Melalui nomor telepon (0370)627851 atau (0370)633953 atau email bksdantb@gmail.com
- c. Melalui call center (+62)87882030720